



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: <b>PUTU SULAKSANA ABDI YASA</b>
Tempat lahir	: Kedis
Umur	: 27 Tahun/ 27 November 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sahadewa No. 6 RT 004 RW 001 Desa/Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng Buleleng
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SULAKSANA ABDI YASA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU SULAKSANA ABDI YASA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 5108082906100010 atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA nomor register K 51080558173, yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2017.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI tertanggal 03 Juli 2018.  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
  - 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau merk COSINE.
  - 1 (satu) pcs baju warna kuning merk GRS By. Garison.
  - 1 (satu) lembar KTP Atas nama PUTU SULAKSANA ABDI YASA.  
Dikembalikan kepada terdakwa PUTU SULAKSANA ABDI YASA
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota AAll New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar.  
Dikembalikan kepada saksi NORSA YUDI ARSO
4. Menetapkan agar terdakwa **I PUTU SULAKSANA ABDI YASA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tanggal 11 Desember 2018, No. Reg. Perk. : PDM – 1185/DENPA/OHD/12/2018, sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa PUTU SULAKSANA ABDI YASA bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap), pada hari Jumat pada tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam dari bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ni Ketut Srinanti untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat Jalan Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita menghubungi saksi NORSY YUDI ARSO lewat telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil dan janji untuk ketemu di tempat saksi NORSY YUDI ARSO bekerja. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi NORSY YUDI ARSO di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar tempat saksi NORSY YUDI ARSO bekerja dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT dengan perjanjian sewa selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita
- Bahwa Ongkos sewa mobil tersebut perhari sebesar Rp. 172.000,- kemudian terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum

Hal 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap) tersebut menyewa mobil tersebut 7 (tujuh) hari sehingga besarnya uang sewa Rp 1.200.000,-.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut dengan memberikan jaminan kartu keluarga atas nama I MADE WIDIASA kepada saksi NORSA YUDI ARSO dan juga KTP asli atas nama I MADE WIDIASA karena identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga tersebut dengan saksi NORSA YUDI ARSO diberikan jaminan kartu keluarga tersebut sehingga saksi NORSA YUDI ARSO percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa bersama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut. Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan tujuannya menyewa mobil tersebut untuk menjemput tamu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wita mobil milik saksi NORSA YUDI ARSO dijual kepada Ibu Salama bertempat di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NORSA YUDI ARSO sebagai pemiliknya. Dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut, saksi NORSA YUDI ARSO mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PUTU SULAKSANA ABDI YASA bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap), pada hari Jumat pada tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dari bulan Juni 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas

Hal 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat Jalan Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Ni Ketut Srinanti atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita menghubungi saksi NORSA YUDI ARSO lewat telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil dan janji untuk ketemu di tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi NORSA YUDI ARSO di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT dengan perjanjian sewa selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita
- Bahwa Ongkos sewa mobil tersebut perhari sebesar Rp. 172.000,- kemudian terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut menyewa mobil tersebut 7 (tujuh) hari sehingga besarnya uang sewa Rp 1.200.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wita mobil milik saksi NORSA YUDI ARSO dijual kepada Ibu Salama bertempat di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NORSA YUDI ARSO sebagai pemiliknya. Dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut, saksi NORSA YUDI ARSO mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, baik Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan

Hal 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI NORSYAH YUDI ARSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jenis Mobil yang disewakan adalah mobil Toyota Aall New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kuh Denpasar dan mobil tersebut adalah milik SUYANTO JOKO WALUYO LAKI-LAKI umur 50 Tahun Agama Kristen pekerjaan Swasta alamat jalan Buana Raya No. 88 X Denpasar.
- Bahwa SUYANTO JOKO WALUYU adalah paman saksi dan saksi yang melaporkan peristiwa tersebut karena pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada penyewa adalah saksi sendiri.
- Bahwa Orang yang menyewa mobil tersebut pada saat menyewa mobil mengaku bernama I MADE WIDIASA dan setelah orang yang menyewa mobil tersebut ditemukan ternyata sesungguhnya orang tersebut bernama PUTU SULAKSANA ABDI YASA.
- Bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut yaitu terdakwa yang menyewa mobil kepada saksi dan laki-laki tersebut saat menyewa mobil tersebut mengaku bernama I MADE WIDIASA.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 13.00 wita bertempat di Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar.
- Bahwa terdakwa pada saat menemui saksi untuk menyewa mobil tersebut berdua bersama dengan temannya yang bernama Adindra.
- Bahwa berawal terdakwa dan Adindra menghubungi saksi berniat untuk menyewa mobil milik saksi, kemudian terdakwa dan Adindra bersama-sama datang ke Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar pada saat menyewa mobil tersebut kepada saksi, kemudian terdakwa yang menyerahkan kartu keluarga dan KTP kepada saksi yang kemudian karena kartu keluarganya dipakai jaminan yang selanjutnya KTP saksi serahkan kembali kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang mengendarai mobil setelah disewa. Dan peranan ADINDRA adalah ADINDRA dan PUTU SULAKSANA ABDI YASA datang ke Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar pada saat menyewa mobil datang bersama-sama kemudian ADINDRA berbicara kepada saksi untuk

Hal 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyewa mobil tersebut dengan alasan mengantar tamu, kemudian ADINDRA yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kartu keluarga dan KTP atas nama I MADE WIDIASA tersebut dan ADINDRA yang menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.200.000,- tersebut kepada saksi dan yang jelas yang banyak berbicara kepada saksi pada saat itu adalah ADINDRA.

- Bahwa terdakwa bersama temannya menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita.
- Bahwa Ongkos sewa mobil tersebut perhari sebesar Rp. 172.000,- kemudian terdakwa dan temannya tersebut menyewa mobil tersebut 7 (tujuh) hari sehingga besarnya uang sewa Rp 1.200.000,- dan mereka berdua sudah membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- dan mobil tersebut harus dikembalikan oleh terdakwa dan Adindra tersebut pada tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 13.00 wita.
- Bahwa terdakwa dan Adindra tersebut sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut sekarang yang jelas terlihat dari sistem JPS bahwa terakhir posisi tersebut masih terpatau tiga hari setelah disewa yang lokasinya saat itu adalah di Bendungan Titab Desa Titab, Kec. Busung Biyu Buleleng.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang mobil tersebut namun pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut setelah disewa lagi tiga harinya dijual kepada seseorang yang bernama IBU SALAMA bertempat di Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui seharga berapa mobil tersebut dijual kepada IBU SALAMA karena pada saat menjual mobil tersebut kepada IBU SALAMA dirinya disuruh menunggu diluar rumahnya IBU SALAMA dan temannya yang bernama ADINDRA tersebut sendiri bertemu dengan IBU SALAMA untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan mobil tersebut adalah uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari temannya yang bernama ADINDRA yang diajak menyewa mobil saksi tersebut setelah mobil dijual kepada IBU SALAMA.
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa habiskan digunakan untuk membeli 1 pices baju warna kuning merk COSINE, 1 pices baju warna kuning merk GRS By dan sisanya sudah habis digunakan kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Hal 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengakuan terdakwa dua pices baju masing-masing baju warna kuning merk COSINE dan baju warna kuning merk GRS By. Garirson yang dibeli dari uang hasil penjualan mobil milik saksi.
- Bahwa terdakwa dan Adindra menyewa mobil tersebut kepada saksi adalah untuk mengantar tamu.
- Bahwa Saksi sampai percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh PUTU SULAKSANA ABDI YASA oleh karena pada saat mereka berdua menyewa mobil tersebut mereka memberikan jaminan kartu keluarga aslinya atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA kepada saksi dan juga pada saat itu saksi juga sempat ditunjukkan KTP asli atas nama I MADE WIDIASA dan saksi juga dapat foto KTP tersebut dengan menggunakan HP saksi dan identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga tersebut dengan saksi diberikan jaminan kartu keluarga tersebut sehingga saksi percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa dan Adindra tersebut.
- Bahwa saksi sempat mencari informasi dari teman saksi yang tinggal di Singaraja untuk mengecek identitas sesuai KTP dan Kartu Keluarga tersebut dan setelah dicek saksi diberi informasi bahwa memang benar ada orang yang bernama I MADE WIDIASA di alamat sesuai di kartu keluarga dan KTP yaitu di Banjar Dinas Dauh Pura Kel/Desa Depeha, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng dan pengakuan dari seseorang yang sesuai identitas KTP tersebut dirinya tidak pernah menyewa mobil dan setelah ditunjukkan foto KTP ternyata yang bersangkutan menyangkal KTP dan kartu keluarga tersebut bukan miliknya dan yang bersangkutan mengambil KTP dan kartu keluarganya kemudian setelah dilihat foto pada KTP tersebut diketahui foto pada KTP tersebut berbeda selanjutnya teman saksi mencari informasi kemudian teman saksi mendapat informasi bahwa orang sesuai foto di KTP yang dikasi kepada saksi pada saat menyewa mobil tersebut sesungguhnya bernama PUTU SULAKSANA yang beralamat di Desa Petemon Singaraja kemudian teman saksi mengecek kealamat orang yang bernama PUTU SULAKSANA tersebut ternyata benar foto tersebut adalah orang yang bernama PUTU SULAKSANA dan teman saksi bertemu dengan istrinya PUTU SULAKSANA dan istrinya PUTU SULAKSANA tersebut membenarkan bahwa foto yang ada di KTP tersebut adalah suaminya dan dia juga bilang suaminya sudah tidak pernah pulang.

Hal 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi SUTIYANTO JOKO WALUYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jenis Mobil saksi yang disewakan adalah mobil Toyota AALL New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kuh Denpasar dan mobil tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang menyewakan mobil saksi tersebut karena yang menyewakan mobil saksi tersebut adalah keponakan saksi yang bernama NORSA YUDI ARSO menurut pengakuan dari ponakan saksi NORSA YUDI ARSO bahwa orang yang menyewa mobil tersebut mengaku bernama I MADE WIDIASA dan setelah mobil tersebut tidak dikembalikan kemudian kami mencari informasi terhadap seseorang yang bernama I MADE WIDIASA ternyata setelah ditemukan orang yang bernama I MADE WIDIASA namun yang menyewa mobil saksi tersebut bukan I MADE WIDIASA tersebut selanjutnya kami mendapat informasi bahwa orang yang menyewa mobil saksi tersebut bernama PUTU SULAKSANA selanjutnya setelah orang tersebut diketemukan ternyata sesungguhnya orang yang menyewa mobil saksi tersebut bernama PUTU SULAKSANA ABDI YASA dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sendiri tidak mengenali terdakwa karena yang bertemu dengan terdakwa tersebut pada saat menyewa mobil saksi tersebut adalah keponakan saksi NORSA YUDI ARSO dan menurut pengakuan dari NORSA YUDI ARSO bahwa laki-laki tersebutlah yang menyewa mobil saksi yang mana laki-laki tersebut dikatakan mengaku bernama I MADE WIDIASA pada saat menyewa mobil saksi.
- Bahwa terdakwa yang mengaku bernama I MADE WIDIASA menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 13.00 wita bertempat di Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh NORSA YUDI ARSO bahwa terdakwa pada saat menyewa mobil saksi tersebut berdua bersama dengan

Hal 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan menurut penjelasan dari terdakwa nama orang yang diajak menyewa mobil tersebut bernama ADINDRA yang nama lengkapnya tidak diketahuinya dan orang tersebut diketahui oleh terdakwa tinggal di jalan Udayana Seririt Buleleng.

- Bahwa terdakwa bersama temannya menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 sampai tanggal 05 Juli 2018.
- Bahwa Yang jelas mobil saksi tersebut disewa selama seminggu besarnya uang sewa Rp. 1.200.000,- dan mereka berdua sudah membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- dan mobil tersebut harus dikembalikan oleh PUTU SULAKSANA ABDI YASA dan temannya tersebut pada tanggal 05 Juli 2018.
- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang mobil tersebut namun pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut setelah disewa langsung dijual kepada seseorang yang bernama IBU SALAMA bertempat di Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui seharga berapa mobil tersebut dijual kepada IBU SALAMA karena pada saat menjual mobil tersebut kepada IBU SALAMA dirinya disuruh menunggu di jalan depan rumahnya IBU SALAMA dan temannya yang bernama ADINDRA tersebut sendiri bertemu dengan IBU SALAMA untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa dan temannya pada saat menyewa mobil tersebut adalah STNK yang di sken.
- Bahwa saksi diberitahu oleh NORSYAH YUDI ARSO bahwa alasan terdakwa dan temannya menyewa mobil tersebut kepada saksi adalah untuk mengantar tamu.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa tidak benar mobil saksi tersebut disewa untuk mengantar tamu dan dia mengatakan setelah menyewa mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut lagi tiga harinya dijual kepada seseorang yang bernama IBU SALAMA.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui dengan harga berapa mobil saksi tersebut dijual kepada ibu SALAMA karena saat itu dia tidak ikut masuk kedalam rumahnya IBU SALAMA pada saat mobil saksi dijual dan dirinya disuruh tinggal di jalan depan rumahnya IBU SALAMA.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa keuntungan yang didapat selaku yang menyewa mobil saksi tersebut mendapat uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari temannya yang bernama ADINDRA yang diajak

Hal 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyewa mobil saksi tersebut setelah mobil dijual kepada IBU SALAMA.

- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang didapat dari temannya ADINDRA tersebut sudah habis digunakan untuk membeli 1 pices baju warna kuning merk COSINE, 1 pices baju warna kuning merk GRS By dan sisanya sudah habis digunakan kebutuhan sehari-hari keluarganya
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, dua pices baju masing-masing baju warna kuning merk COSINE dan baju warna kuning merk GRS By. Garirson yang dibeli dari uang hasil penjualan mobil saksi.
- Bahwa NORSYA YUDI ARSO sampai percaya dan memberikan mobil saksi disewa oleh terdakwa dan temannya tersebut oleh karena pada saat mereka berdua menyewa mobil tersebut mereka memberikan jaminan kartu keluarga aslinya atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA kepada NORSYA YUDI ARSO dan juga pada saat itu NORSYA YUDI ARSO juga ditunjukkan KTP asli atas nama I MADE WIDIASA dan NORSYA YUDI ARSO dapat difoto KTP tersebut menggunakan HPnya dan identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga tersebut dengan identitas orang tersebut jelas sehingga NORSYA YUDI ARSO percaya dan memberikan mobil disewa dan ternyata orang yang menyewa mobil saksi tersebut tidak bernama I MADE WIDIASA dan orang tersebut sesungguhnya bernama terdakwa.
- Bahwa saksi ditunjukkan satu lembar Kartu keluarga nomor : 5108082906100010, atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA dan saksi mengatakan kartu keluarga tersebutlah yang dipakai jaminan sewa mobil saksi oleh terdakwa dan temannya pada saat menyewa mobil saksi
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Kartu Keluarga tersebut Asli atau tidak yang jelas pemilik kartu keluarga tersebut adalah bukan milik terdakwa dan bukan milik temannya yang disebut bernama ADINDRA tersebut.
- Bahwa saksi tidak dapat mengecek ke alamat sesuai kartu keluarga tersebut Banjar Dinas Dauh Pura, Desa/Kel. Depeha, Kec. Kubu Tambahan, Kec. Buleleng, Bali, namun saksi mendapat informasi bahwa memang benar dialamat tersebut ada seseorang yang bernama I MADE WIDIASA kemudian nomor dan identitas keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut sama dengan yang dipakai jaminan sewa mobil oleh terdakwa YASA dan temannya tersebut

Hal 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendapat informasi juga bahwa I MADE WIDIASA juga memiliki kartu keluarga.

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa kartu keluarga tersebut didapat dari temannya yang disebut bernama ADINDRA tersebut dan dia tidak mengetahui dimana ADINDRA mendapatkan kartu keluarga tersebut
- Bahwa benar saksi dapat melihat foto KTP atas nama I MADE WIDIASA tersebut dan pada Foto KTP tersebut terpasang fotonya terdakwa, sehingga saksi berani memastikan bahwa KTP yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada NORSA YUDI ARSO pada saat menyewa mobil tersebut adalah KTP Palsu.
- Bahwa terdakwa dan temannya yang dibidang bernama ADINDRA tersebut tidak ada minta ijin kepada saksi untuk menjual mobil tersebut kepada seseorang yang disebut bernama IBU SALAMA tersebut.
- Bahwa Kerugiannya saksi atas perbuatan dari . dan temannya yang dikatakan bernama ADINDRA tersebut sebesar Rp. 160.000.000.-.
- Bahwa benar mobil tersebut diansuransikan di Ansuransi Wahana Tata dan BPKB tersebut sekarang berada di BFI dan BPKB mobil tersebut ada di BFI kemudian STNKnya sudah saksi serahkan ke Polisi untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar ada keterangan lain yang saksi tambahkan yaitu mobil saksi yang disewa tersebut diisi JPS dan setelah tiga hari mobil saksi tersebut JPSnya mati dan lokasi JPS tersebut mati Di Bendungan Titab Desa Titab, kec. Busung Biyu Buleleng dan ketika yang bertanya kepada terdakwa dikantor Polisi tentang JPS tersebut kemudian terdakwa mengatakan JPS nya memang dimatikan oleh temannya ADINDRA ditempat tersebut yang kemudian dikatakan sorenya mobil saksi tersebut dijual kepada IBU SALAMA.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ). :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

### 3. **Saksi ISAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jenis Mobil yang disewakan adalah mobil Toyota AAll New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kuh Denpasar dan mobil tersebut adalah milik SUYANTO JOKO

Hal 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO, laki-laki umur 50 Tahun Agama Kristen pekerjaan Swasta

alamat jalan Buana Raya No. 88 X Denpasar

- Bahwa Orang yang menyewa mobil tersebut pada saat menyewa mobil mengaku bernama I MADE WIDIASA dan setelah orang yang menyewa mobil tersebut ditemukan ternyata sesungguhnya orang tersebut bernama PUTU SULAKSANA ABDI YASA dan terhadapnya saksi tidak ada hubung keluarga.
- Bahwa I MADE WIDIASA yang sekarang saksi ketahui bernama PUTU SULAKSA ABDI YASA tersebut menyewa mobil kepada NORSA YUDI ARSO
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyewa mobil kepada NORSA YUDI ARSO karena saksi melihat langsung pada saat terdakwa menyewa mobil kepada NORSA YUDI ARSO
- Bahwa saksi mengenali terdakwa tersebut yaitu laki-laki tersebutlah yang menyewa mobil kepada NORSA YUDI ARSO dan laki-laki tersebut saat menyewa mobil tersebut mengaku bernama I MADE WIDIASA
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan sekarang menurut penjelasan dari terdakwa nama orang yang diajak menyewa mobil tersebut bernama ADINDRA yang nama lengkapnya tidak diketahuinya dan orang tersebut diketahui oleh terdakwa tinggal di jalan Udayana Seririt Buleleng
- Bahwa terdakwa bersama temannya tersebut menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 13.00 wita bertempat di Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar
- Bahwa Saksi berada di Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar dalam rangka saksi dan NORSA YUDI ARSO bekerja ditempat tersebut yang kemudian transaksi sewa mobil tersebut dilakukan ditempat tersebut sehingga dengan demikian saksi mengetahui terdakwa menyewa mobil tersebut
- Bahwa terdakwa bersama temannya menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 sampai tanggal 05 Juli 2018.
- Bahwa ongkos sewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian terdakwa dan temannya sudah membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- yang diserahkan oleh temannya terdakwa kepada NORSA YUDI ARSO dan mobil tersebut harus dikembalikan pada tanggal 05 Juli 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang mobil tersebut namun pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut setelah disewa lagi

Hal 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga harinya dijual kepada seseorang yang bernama IBU SALAMA

bertempat di Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui seharga berapa mobil tersebut dijual kepada IBU SALAMA karena pada saat menjual mobil tersebut kepada IBU SALAMA dirinya disuruh menunggu diluar rumahnya IBU SALAMA dan temannya yang bernama ADINDRA tersebut sendiri bertemu dengan IBU SALAMA untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa keuntungan yang didapat selaku yang menyewa mobil tersebut mendapat uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari temannya yang bernama ADINDRA yang diajak menyewa mobil saksi tersebut setelah mobil dijual kepada IBU SALAMA.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang didapat dari temannya ADINDRA tersebut sudah habis digunakan untuk membeli 1 pices baju warna kuning merk COSINE, 1 pices baju warna kuning merk GRS By dan sisanya sudah habis digunakan kebutuhan sehari-hari keluarganya.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, dua pices baju masing-masing baju warna kuning merk COSINE dan baju warna kuning merk GRS By. Garirson yang dibeli dari uang hasil penjualan mobil saksi.
- Bahwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa dan temannya pada saat menyewa mobil tersebut adalah STNK yang di sken.
- Bahwa alasan terdakwa dan temannya menyewa mobil tersebut kepada NORSA YUDI ARSO adalah untuk mengantar tamu.
- Bahwa setelah menyewa mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut lagi tiga harinya dijual kepada seseorang yang bernama SALAMA sehingga dengan demikian tidak benar mobil yang disewa tersebut digunakan untuk mengantar tamu.
- Bahwa NORSA YUDI ARSO sampai percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa oleh karena pada saat mereka berdua menyewa mobil tersebut mereka memberikan jaminan kartu keluarga aslinya atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA kepada NORSA YUDI ARSO dan juga pada saat itu terdakwa juga sempat ditunjukkan KTP asli atas nama I MADE WIDIASA yang kemudian saksi melihat NORSA YUDI ARSO mem foto KTP tersebut dengan menggunakan HPnya dan identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga yang dipakai jaminan tersebut sehingga dengan diberikan jaminan kartu keluarga tersebut NORSA YUDI

Hal 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSO percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa dan temannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4. **Saksi PUTU GEDE BUDIARTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 13.00 wita bertempat di Puri Saron Hotel jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar
- Bahwa dua orang yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa dan temannya yang lagi satu belum diketemukan dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa temannya yang diajak menyewa mobil tersebut bernama ADINDRA.
- Bahwa jenis Mobil yang disewakan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang disebut bernama ADINDRA adalah mobil Toyota AALL New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kuh Denpasar dan mobil tersebut adalah milik SUYANTO JOKO WALUYO LAKI-LAKI umur 50 Tahun Agama Kristen pekerjaan Swasta alamat jalan Buana Raya No. 88 X Denpasar dan pada saat mobil tersebut disewa diserahkan oleh NORSA YUDI ARSO.
- Bahwa menurut saksi NORSA YUDI ARSO bahwa dirinya yang menyerahkan mobil tersebut kepada yang menyewa mobil tersebut oleh karena pemilik mobil SUYANTO JOKO WALUYO yang menyuruh dirinya untuk menyewakan mobil tersebut sehingga dengan demikian dirinya yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa bersama dengan temannya yang disebut bernama ADINDRA.
- Bahwa pengakuan dari saksi NORSA YUDI ARSO dan terdakwa bahwa terdakwa bersama temannya menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita.
- Bahwa pengakuan dari saksi NORSA YUDI ARSO dan terdakwa bahwa Ongkos sewa mobil tersebut perhari sebesar Rp. 172.000,- kemudian terdakwa yang mengaku bernama I MADE WIDIASA bersama sudah membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- dan mobil tersebut seharusnya dikembalikan oleh terdakwa dan temannya tersebut pada tanggal 05 Juli 2018.

Hal 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan temannya.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil tersebut sekarang dan pengakuan terdakwa bahwa mobil tersebut setelah disewa langsung dijual kepada seseorang yang bernama IBU SALAMA bertempat di Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng
- Bahwa kami dapat kerumah IBU SALAMA yang dikatakan oleh terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut namun saat kami datang kerumah yang ditunjukan oleh terdakwa di Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng orang yang bernama SALAMA tersebut tidak ada dirumahnya.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui seharga berapa mobil tersebut dijual kepada IBU SALAMA karena pada saat menjual mobil tersebut kepada IBU SALAMA dirinya disuruh menunggu dijalan diluar rumahnya IBU SALAMA dan temannya yang bernama ADINDRA tersebut sendiri bertemu dengan IBU SALAMA untuk menjual mobil tersebut dan setelah berhasil mobil tersebut dijual dirinya diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa yang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli dua pices baju kaos masing-masing satu pices Baju kaos warna hijau merk COSINE seharga Rp. 55.000,- satu pices baju kaos warna kuning merk GRS By. Garrison seharga Rp. 55.000,- kemudian sisanya sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan keluarga kami sehari-hari.
- Bahwa keterangan dari saksi NORSA YUDI ARSO dan terdakwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa dan temannya pada saat menyewa mobil tersebut adalah STNK yang di sken.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi NORSA YUDI ARSO bahwa alasan terdakwa dan temannya menyewa mobil tersebut kepada saksi adalah untuk mengantar tamu
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak benar menyewa mobil tersebut untuk mengantar tamu dan yang jelas setelah mobil tersebut berhasil disewa mobil tersebut langsung dijual kepada seseorang yang bernama SALAMA.
- Bahwa saksi NORSA ADI ARSO sampai percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa dan temannya tersebut karena pada saat mereka berdua menyewa mobil tersebut mereka memberikan jaminan kartu keluarga aslinya atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA dan juga menunjukan KTP asli atas nama I MADE WIDIASA dan identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu

Hal 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga dan foto pada KTP tersebut dibilang fotonya terdakwa tersebut yang dipakai sehingga dirinya percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa dan temannya tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya dan temannya ADINDRA tersebut tidak ada meminta ijin kepada yang menyewakan mobil saksi NORSA YUDI ARSO atau kepada pemilik mobil saksi SUTIYANTO JOKO WALUYO untuk menjual mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saksi datang ketempat SALAMA sesuai yang dikatakan terdakwa tersebut. Pada saat kami ketempat atau rumah yang ditunjuk oleh terdakwa yang dikatakan rumah milik SALAMA kami tidak menemukan orang yang bernama SALAMA tersebut, yang jelas rumah tersebut adalah rumah kosong kemudian kami menanyakan kepada orang yang berdekatan rumahnya ditempat tersebut memang benar rumah yang ditunjuk oleh terdakwa adalah rumah milik IBU SALAMA namun tidak ada yang mengetahui keberadaan IBU SALAMA dan juga tidak ada yang mengetahui pada saat mobil tersebut dijual oleh ADINDRA kepada SALAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan ADINDRA sekarang dan kami dapat mencari kerumah ADINDRA di jalan Udayana No. 8 Seririt namun ADINDRA tidak ada dirumahnya dan kami hanya ketemu dengan ibunya saja dan menurut pengakuan dari ibunya ADINDRA bahwa anaknya tidak pernah pulang..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **PUTU SULAKSANA ABDI YASA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Jenis Mobil yang terdakwa sewa bersama dengan ADINDRA adalah satu unit mobil Toyota New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Dusun Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar dan pemilik mobil tersebut sebelumnya terdakwa tidak tahu yang jelas pada saat terdakwa bersama dengan ADINDRA sewa mobil dari seseorang yang baru terdakwa ketahui bernama NORSA YUDI ARSO dan menurut NORSA YUDI ARSO bahwa mobil tersebut adalah milik milik SUTIYANTO JOKO WALUYO.

Hal 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai dengan 05 Juli 2018 jam 13.00 wita.
- Bahwa terdakwa bersama ADINDRA menyewa mobil tersebut selama tujuh hari dan besarnya uang sewa selama tujuh hari adalah Rp. 1.200.000,- kemudian kami sudah membayar uang sewa tersebut kepada NORSA YUDI ARSO pada saat menyewa mobil tersebut dan menyerahkan uang sewanya adalah ADINDRA dan kami seharusnya mengembalikan mobil tersebut kepada saksi NORSA YUDI ARSO pada tanggal 05 Juli 2018.
- Bahwa mobil tersebut terdakwa belum kembalikan kepada saksi NORSA YUDI ARSO
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sekarang mobil tersebut yang jelas setelah terdakwa bersama ADINDRA terima mobil dari saksi NORSA YUDI ARSO selanjutnya mobil tersebut dibawa langsung ke Singaraja yang kemudian dijual kepada seorang perempuan yang bernama SALAMA yang nama lengkapnya terdakwa tidak tahu
- Bahwa mobil tersebut dijual setelah mobil tersebut kami sewa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah IBU SALAMA Banjarnya Terdakwa tidak tahu, Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa ikut diajak menjual mobil tersebut kepada seorang perempuan yang tahu bernama SALAMA tersebut namun terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumahnya dan terdakwa disuruh menunggu diluar dijalan depan rumah SALAMA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa mobil tersebut dijual karena terdakwa tidak ikut masuk bertemu dengan SALAMA pada saat mobil tersebut dijual dan terdakwa juga tidak menanyakan kepada ADINDRA dengan harga berapa mobil tersebut dijual yang jelas setelah ADINDRA keluar dari rumah SALAMA terdakwa diberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- oleh ADINDRA dan uang tersebut adalah penjualan mobil kepada SALAMA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pada saat mobil tersebut dijual kepada SALAMA didalam rumah SALAMA ada orang lain atau tidak yang jelas terdakwa melihat dari luar tidak ada orang lain dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan SALAMA sekarang yang jelas pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, sekira jam 17.30 wita terdakwa bersama dengan Polisi sudah dapat mencari SALAMA kerumahnya tempat mobil dijual namun SALAMA.

Hal 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa surat-surat yang diberikan oleh yang menyewa mobil tersebut yang sekarang terdakwa kepada saksi NORSA YUDI ARSO adalah Foto copy STNK mobil tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ADINDRA menyewa mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada yang menyewakan mobil tersebut adalah untuk dipakai jalan-jalan bersama keluarga
- Bahwa alasan terdakwa dan ADINDRA saja agar terdakwa diberikan sewa mobil oleh penyewa mobil tersebut dan setelah kami diberikan sewa mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut langsung dijual kepada IBU SALAMA.
- Bahwa KTP atas nama I MADE WIDIASA yang di KTP tersebut ada foto terdakwa tersebut setelah menyerahkan kartu keluarga tersebut langsung dibawa oleh ADINDRA sehingga terdakwa tidak tahu KTP tersebut sekarang dimana.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kartu keluarga tersebut asli atau tidak yang jelas kartu keluarga tersebut dari awal sudah dibawa oleh ADINDRA kemudian kalau KTP atas nama I MADE WIDIASA yang ada foto terdakwa tersebut adalah KTP palsu dan yang membuat KTP tersebut adalah ADINDRA dan terdakwa tidak tahu dimana ADINDRA membuat KTP tersebut yang jelas yang menyiapkan Kartu Keluarga dan KTP tersebut adalah ADINDRA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana ADINDRA mendapat kartu keluarga tersebut dan foto terdakwa bisa ada di KTP tersebut berawal dari sebelum kami menyewa mobil tersebut terdakwa diajak bekerja oleh ADINDRA namun terdakwa tidak tahu apa pekerjaannya kemudian terdakwa bilang tidak memiliki KTP selanjutnya ADINDRA mengatakan akan membuat KTP dan terdakwa disuruh kirim foto lewat WA setelah itu tidak tahu bagaimana caranya ADINDRA bisa membuat KTP dan di KTP tersebut atas nama I MADE WIDIASA dan terdakwa lihat di KTP tersebut fotonya adalah foto terdakwa yang terdakwa kirim lewat WA kepada ADINDRA.
- Bahwa maksud terdakwa dan ADINDRA menunjukan kartu keluarga dan KTP tersebut agar penyewa mobil percaya dan memberikan kami menyewa mobilnya.
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli dua pices baju kaos masing-masing satu pices Baju kaos warna hijau merk COSINE seharga Rp. 55.000,- satu pices baju kaos warna kuning merk GRS By. Garrison seharga Rp. 55.000,- kemudian sisanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga kami sehari-hari.

Hal 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan ADINDRA tidak ada minta ijin kepada pemilik atau yang menyewakan mobil tersebut untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari ADINDRA sekarang.
- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan terdakwa dalam perkara tersebut tidak ada mengajukan saksi atau bukti-bukti yang meringankan perbuatan terdakwa tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Keterangan terdakwa tersebut adalah keterangan terdakwa yang sebenar – benarnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 5108082906100010 atas nama kepala keluarga I MADE WIDIASA nomor register K 51080558173, yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota AAll New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI tertanggal 03 Juli 2018.
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau merk COSINE.
- 1 (satu) pcs baju warna kuning merk GRS By. Garison.
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama PUTU SULAKSANA ABDI YASA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai dengan 05 Juli 2018 jam 13.00 wita.
- Bahwa terdakwa bersama ADINDRA menyewa mobil tersebut selama tujuh hari dan besarnya uang sewa selama tujuh hari adalah Rp. 1.200.000,- kemudian kami sudah membayar uang sewa tersebut kepada NORSYUDI ARSO pada saat menyewa mobil tersebut dan menyerahkan uang sewanya adalah ADINDRA

Hal 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kami seharusnya mengembalikan mobil tersebut kepada saksi NORSYAH YUDI ARSO pada tanggal 05 Juli 2018.

- Bahwa mobil tersebut terdakwa belum kembalikan kepada saksi NORSYAH YUDI ARSO
- - Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sekarang mobil tersebut yang jelas setelah terdakwa bersama ADINDRA terima mobil dari saksi NORSYAH YUDI ARSO selanjutnya mobil tersebut dibawa langsung ke Singaraja yang kemudian dijual kepada seorang perempuan yang bernama SALAMA yang nama lengkapnya terdakwa tidak tahu
- Bahwa mobil tersebut dijual setelah mobil tersebut kami sewa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah IBU SALAMA Banjarnya Terdakwa tidak tahu, Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa ikut diajak menjual mobil tersebut kepada seorang perempuan yang tahu bernama SALAMA tersebut namun terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumahnya dan terdakwa disuruh menunggu diluar dijalan depan rumah SALAMA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa mobil tersebut dijual karena terdakwa tidak ikut masuk bertemu dengan SALAMA pada saat mobil tersebut dijual dan terdakwa juga tidak menanyakan kepada ADINDRA dengan harga berapa mobil tersebut dijual yang jelas setelah ADINDRA keluar dari rumah SALAMA terdakwa diberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- oleh ADINDRA dan uang tersebut adalah penjualan mobil kepada SALAMA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pada saat mobil tersebut dijual kepada SALAMA didalam rumah SALAMA ada orang lain atau tidak yang jelas terdakwa melihat dari luar tidak ada orang lain dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan SALAMA sekarang yang jelas pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, sekira jam 17.30 wita terdakwa bersama dengan Polisi sudah dapat mencari SALAMA kerumahnya tempat mobil dijual namun SALAMA.
- Bahwa surat-surat yang diberikan oleh yang menyewa mobil tersebut yang sekarang terdakwa kepada saksi NORSYAH YUDI ARSO adalah Foto copy STNK mobil tersebut.

Hal 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama ADINDRA menyewa mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada yang menyewakan mobil tersebut adalah untuk dipakai jalan-jalan bersama keluarga
- Bahwa alasan terdakwa dan ADINDRA saja agar terdakwa diberikan sewa mobil oleh penyewa mobil tersebut dan setelah kami diberikan sewa mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut langsung dijual kepada IBU SALAMA.
- Bahwa KTP atas nama I MADE WIDIASA yang di KTP tersebut ada foto terdakwa tersebut setelah menyerahkan kartu keluarga tersebut langsung dibawa oleh ADINDRA sehingga terdakwa tidak tahu KTP tersebut sekarang dimana.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kartu keluarga tersebut asli atau tidak yang jelas kartu keluarga tersebut dari awal sudah dibawa oleh ADINDRA kemudian kalau KTP atas nama I MADE WIDIASA yang ada foto terdakwa tersebut adalah KTP palsu dan yang membuat KTP tersebut adalah ADINDRA dan terdakwa tidak tahu dimana ADINDRA membuat KTP tersebut yang jelas yang menyiapkan Kartu Keluarga dan KTP tersebut adalah ADINDRA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana ADINDRA mendapat kartu keluarga tersebut dan foto terdakwa bisa ada di KTP tersebut berawal dari sebelum kami menyewa mobil tersebut terdakwa diajak bekerja oleh ADINDRA namun terdakwa tidak tahu apa pekerjaannya kemudian terdakwa bilang tidak memiliki KTP selanjutnya ADINDRA mengatakan akan membuat KTP dan terdakwa disuruh kirim foto lewat WA setelah itu tidak tahu bagaimana caranya ADINDRA bisa membuat KTP dan di KTP tersebut atas nama I MADE WIDIASA dan terdakwa lihat di KTP tersebut fotonya adalah foto terdakwa yang terdakwa kirim lewat WA kepada ADINDRA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Hal 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kesatu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".
5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

## **Ad.1. Unsur "barang siapa" :**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **I PUTU SULAKSANA ABDI YASA** dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri para terdakwa, sebagaimana identitas lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" :**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku

*Hal 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita menghubungi saksi NORSA YUDI ARSO lewat telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil dan janji untuk ketemu di tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi NORSA YUDI ARSO di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT dengan perjanjian sewa selama selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita. Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut dengan memberikan jaminan kartu keluarga atas nama I MADE WIDIASA kepada saksi NORSA YUDI ARSO dan juga KTP asli atas nama I MADE WIDIASA karena identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga tersebut dengan saksi NORSA YUDI ARSO diberikan jaminan kartu keluarga tersebut. Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan tujuannya menyewa mobil tersebut untuk menjemput tamu. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wita mobil milik saksi NORSA YUDI ARSO dijual kepada Ibu Salama bertempat di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NORSA YUDI ARSO sebagai pemiliknya. Dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi NORSA YUDI ARSO, saksi SUTIYANTO JOKO WALUYO, saksi ISAR dan saksi I PUTU GEDE BUDIARTA dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :**

Hal 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsur barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT yang merupakan bagian dari harta milik saksi NORSYA YUDI ARSO dan bukan milik terdakwa akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Hal ini didukung oleh keterangan saksi NORSYA YUDI ARSO, saksi SUTYANTO JOKO WALUYO, saksi ISAR dan saksi I PUTU GEDE BUDIARTA dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :**

Unsur ke-4 (empat) tersebut diatas sifatnya alternatif yang berarti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta –fakta persidangan maka unsur ketiga tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Hal ini didukung oleh keterangan saksi NORSYA YUDI ARSO, saksi SUTYANTO JOKO WALUYO, saksi ISAR dan saksi I PUTU GEDE BUDIARTA dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita menghubungi saksi NORSYA YUDI ARSO lewat telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil dan janji untuk ketemu di tempat saksi NORSYA YUDI ARSO bekerja. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita terdakwa bersama-

Hal 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi NORSA YUDI ARSO di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT dengan perjanjian sewa selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita. Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut dengan memberikan jaminan kartu keluarga atas nama I MADE WIDIASA kepada saksi NORSA YUDI ARSO dan juga KTP asli atas nama I MADE WIDIASA karena identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga tersebut dengan saksi NORSA YUDI ARSO diberikan jaminan kartu keluarga tersebut sehingga saksi NORSA YUDI ARSO percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa bersama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut. Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan tujuannya menyewa mobil tersebut untuk menjemput tamu. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wita mobil milik saksi NORSA YUDI ARSO dijual kepada Ibu Salama bertempat di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NORSA YUDI ARSO sebagai pemiliknya. Dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Hal ini didukung oleh keterangan saksi NORSA YUDI ARSO, saksi SUTYANTO JOKO WALUYO, saksi ISAR dan saksi I PUTU GEDE BUDIARTA dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita menghubungi saksi NORSA YUDI ARSO lewat telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil dan janji untuk ketemu di tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) bertemu dengan saksi NORSA YUDI ARSO di Puri Saron Hotel tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar tempat saksi NORSA YUDI ARSO bekerja dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avansa, warna Silver Metalik, tahun 2014,

Hal 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No plat DK 1306 AT dengan perjanjian sewa selama selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juni 2018 jam 13.00 wita sampai tanggal 05 Juli 2018 jam 13.00 wita. Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut dengan memberikan jaminan kartu keluarga atas nama I MADE WIDIASA kepada saksi NORSA YUDI ARSO dan juga KTP asli atas nama I MADE WIDIASA karena identitas KTP tersebut sesuai dengan kartu keluarga tersebut dengan saksi NORSA YUDI ARSO diberikan jaminan kartu keluarga tersebut sehingga saksi NORSA YUDI ARSO percaya dan memberikan mobil tersebut disewa oleh terdakwa bersama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut. Bahwa saat itu juga terdakwa mengatakan tujuannya menyewa mobil tersebut untuk menjemput tamu. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wita mobil milik saksi NORSA YUDI ARSO dijual kepada Ibu Salama bertempat di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NORSA YUDI ARSO sebagai pemiliknya. Dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ADINDRA (belum tertangkap) tersebut, saksi NORSA YUDI ARSO mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau merk COSINE.
- 1 (satu) pcs baju warna kuning merk GRS By. Garison.
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama PUTU SULAKSANA ABDI YASA.

Dikembalikan kepada terdakwa PUTU SULAKSANA ABDI YASA

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota AAll New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi NORSA YUDI ARSO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Hal 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SULAKSANA ABDI YASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ..... ( ) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau merk COSINE.
  - 1 (satu) pcs baju warna kuning merk GRS By. Garison.
  - 1 (satu) lembar KTP Atas nama PUTU SULAKSANA ABDI YASA.

Dikembalikan kepada terdakwa PUTU SULAKSANA ABDI YASA

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota AAll New Avansa, warna Silver metalik, tahun 2014, No plat DK 1306 AT No. rangka MHKM1BA3JEJ062937, No mesin MD65646, atas nama di STNK I GEDE SUKARYA alamat jalan Tanjung Desa Sanur Kauh Denpasar.

Dikembalikan kepada saksi NORSA YUDI ARSO.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, oleh kami I Ketut Kimiarsa,SH. sebagai Ketua Majelis, I Wayan

Hal 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kawisada, S.H., M.Hum dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Hal 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1423/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)